



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 209/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN OSCE (*OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION*) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 2 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TANGGAL 24 JUNI 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE KKD 2;
- b. bahwa ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) KKD 2 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2019 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN OSCE (*OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION*) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 2 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TANGGAL 24 JUNI 2019.

KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) KKD 2 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 4 Juli 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 209/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 4 JULI 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN  
 OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL  
 EXAMINATION) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD)  
 2 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN  
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TANGGAL 24 JUNI  
 2019.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>GOL</b>
1	Jendri	Swasta
2	Kandar	Swasta
3	Bagas	Swasta
4	Daniel	Swasta
5	Samuel	Swasta
6	Aryo Kurniawan	Swasta
7	Bogie	Swasta
8	Subkhan	Swasta
9	Rochmat Putra	Swasta
10	Agus Hertanto	Swasta
11	Lukman	Swasta
12	Ikhsan Putut	Swasta
13	Awaludinsyah	Swasta
14	I Komang Gede	Swasta
15	Joko Wiharso	Swasta
16	Setyorini	Swasta
17	Indah	Swasta
18	Tiwi	Swasta
19	Tia	Swasta
20	Eny Lestari	Swasta
21	Ulfan Rifki	Swasta
22	Kurniawan	Swasta
23	Hastu	Swasta
24	Danang	Swasta
25	Dimas	Swasta
26	Adytama	Swasta
27	Yanto	Swasta
28	Fahri	Swasta
29	Farhan	Swasta
30	Hans Rizky	Swasta
31	Dwi Prayitno	Swasta
32	Imam Nur Akhmad	Swasta
33	Kristanto	Swasta
34	Asmui	Swasta

No.	Nama	GOL
35	Adibyo	Swasta
36	Rasti	Swasta
37	Esti Rahayu	Swasta
38	Febri	Swasta
39	Dianka	Swasta
40	Riska	Swasta

Semarang, 4 Juli 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001